NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN
DAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 031/MOU/REK/UY/XII/2019
Nomor : 240/PKS/XII/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas YARSI
Alamat : Jalan Letjen Suprapto, Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan pendidikan tinggi serta melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat)
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Pengembangan sumber daya manusia dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia OneSearch (IOS);
c. Pengembangan dan pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan;
d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama, Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perpustakaan;
e. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); dan
f. Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK.**
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK.**

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
METERAI TEMPEL 8D61BAFF698326216 6000 ENAM RIBU RUPIAH UNIVERSITAS YARSI	
FASLI JALAL	**MUHAMMAD SYARIF BANDO**

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN
DAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 031/MOU/REK/UY/XII/2019
Nomor : 240/PKS/XII/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas YARSI
Alamat : Jalan Letjen Suprapto, Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan pendidikan tinggi serta melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat)
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Pengembangan sumber daya manusia dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia OneSearch (IOS);
c. Pengembangan dan pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan;
d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama, Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perpustakaan;
e. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); dan
f. Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK.**
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK.**

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS YARSI	METERAI TEMPEL 25299AHF047770670 6000 ENAM RIBU RUPIAH
FASLI JALAL	**MUHAMMAD SYARIF BANDO**